

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi:
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Muhammad Khoirul Anam

irulanam631@gmail.com

Ernu Widodo

ernu.widodo@unitomo.ac.id

Hartoyo

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis

vieta.cornelis11@gmail.com

ABSTRACT

Plagiarism is a serious challenge in maintaining ethics and integrity in scientific work. Plagiarism can be defined as the act of copying, imitating, or claiming the work of others without providing appropriate acknowledgment. The purpose of this study is to determine and analyze law enforcement against plagiarism of scientific work in higher education and to determine and analyze efforts and efforts to overcome plagiarism of scientific work in higher education. This type of research is normative legal research. The approaches used to answer the research questions are the Statute Approach and the Legal Concept Approach. This study applies a qualitative descriptive analysis method. Research results indicate that law enforcement against plagiarism in academic papers in higher education institutions has not been optimal, despite being supported by a clear legal framework, such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 39 of 2021 concerning Academic Integrity. The main problems lie in weak implementation, multiple interpretations of regulations, and low awareness among officials and educational institutions regarding plagiarism as a serious violation that must be prosecuted. Efforts to prevent and address plagiarism in academic papers have been undertaken by various universities through academic integrity outreach, writing technique training, and the use of plagiarism detection software. However, these efforts remain partial and have not been integrated nationally. Furthermore, legal and administrative sanctions against plagiarists have not been applied firmly and consistently.

Keywords: Law Enforcement, Plagiarism in Academic Papers, Prevention Efforts, Addressing

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ABSTRAK

Plagiarisme menjadi tantangan serius dalam menjaga etika dan integritas dalam karya ilmiah. Plagiarisme dapat didefinisikan sebagai tindakan menyalin, meniru, atau mengakui karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah di perguruan tinggi. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dan Penanggulangan adanya Plagiarisme Karya Ilmiah di perguruan tinggi. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi belum berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi, multitafsir terhadap peraturan, serta rendahnya kesadaran aparat maupun institusi pendidikan dalam menjadikan plagiarisme sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap praktik plagiarisme karya ilmiah telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi melalui sosialisasi integritas akademik, pelatihan teknik penulisan, dan penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme. Namun, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara nasional. Di sisi lain, sanksi hukum maupun administratif terhadap pelaku plagiarisme belum diterapkan secara tegas dan konsisten.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Plagiarisme Karya Ilmiah, Upaya Pencegahan, Penanggulangan

1. PENDAHULUAN

Plagiarisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang terus menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual untuk memastikan pencipta mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak. Namun, praktik plagiarisme masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang jelas,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya sanksi yang efektif dan kurangnya pengawasan yang memadai (Palandeng et al., 2023).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan nilai-nilai etika dan budaya masyarakat. Banyak kasus plagiarisme tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara serius karena lemahnya mekanisme pencegahan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati karya intelektual. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif terhadap praktik plagiarisme (Sholeh, 2023).

Plagiarisme, di sisi lain, menjadi tantangan serius dalam menjaga etika dan integritas dalam karya ilmiah. Plagiarisme dapat didefinisikan sebagai tindakan menyalin, meniru, atau mengakui karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Fenomena ini bukan hanya mencuri kata-kata, tetapi juga merusak esensi dari proses penelitian dan pembelajaran. Plagiarisme merugikan tidak hanya pencipta karya asli, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dalam komunitas ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep etika dan integritas serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap plagiarisme menjadi esensial dalam menjaga keberlanjutan dan kehormatan dunia akademik (Fransantoso, 2023).

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sudah mengaturnya secara jelas. Ditinjau dari tindakan plagiarisme menurut Alfred Schutz terdapat dua macam tindakan, yaitu *in order to motive* (untuk/tujuan) dan *because of motive* (karena/sebab). *In order to motive* (untuk/tujuan) merujuk pada suatu keadaan pada masa yang akan datang dimana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakannya. Oleh karena itu, motif seperti ini bersifat objektif sebab hanya diri individu lah yang tahu tentang tindakannya di masa depan. *Because of motive* (karena/sebab) merujuk pada suatu keadaan pada masa lampau.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Motif seperti ini bersifat objektif, menggambarkan masa lampau yang ditafsirkan oleh masa kini (Sholeh, 2023).

Pelaku plagiasi di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan plagiarisme malah sering kali terlibat dalam praktik tersebut. Kenyataannya plagiarisme mudah ditemui dalam lingkungan pendidikan. Maraknya kasus plagiasi menunjukkan bahwa budaya instan masih kuat di dunia pendidikan Indonesia. Banyak praktisi pendidikan khususnya di bidang pendidikan tinggi termasuk mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir masih lebih memilih menggunakan cara-cara yang sederhana dan masuk akal jika dibandingkan melalui perjuangan yang amat panjang. Akan tetapi menjiplak karya, gagasan, serta pengetahuan orang lain merupakan pelanggaran terhadap integritas dan etika akademik serta tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dampak negatif dari plagiarisme adalah munculnya rasa tidak percaya diri terhadap karya sendiri. Ketidakpercayaan diri ini kemudian membuat seseorang terus-menerus melakukan plagiarisme (Palandeng et al., 2023).

Plagiarisme adalah pelanggaran serius terhadap ilmu pengetahuan di mana seseorang mencuri karya yang dibuat oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dan perlu ditanggapi dengan serius karena bertentangan dengan etika akademik perguruan tinggi. Plagiarisme terbagi menjadi dua kategori yang disengaja dan yang tidak disengaja. Bentuk-bentuk plagiarisme termasuk penyalinan teks, kesalahan dalam parafrase atau ringkasan, serta penggunaan kembali teks yang sama. Selain itu, publikasi berlebihan atau duplikat dan fragmentasi data juga merupakan bentuk plagiarisme (Rasendrya, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang penegakan hukum terhadap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

plagiarisme karya ilmiah sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum yang disandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin dan teori yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam menyusuri jalan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi

a. Gambaran Umum Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Plagiarisme merupakan persoalan serius yang kerap terjadi di lingkungan akademik, khususnya di perguruan tinggi. Tindakan ini mencederai integritas ilmiah dan merusak budaya akademik yang seharusnya menjunjung tinggi orisinalitas dan kejujuran intelektual. Bentuk plagiarisme di perguruan tinggi bisa beragam, mulai dari menjiplak tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber, hingga membeli atau memalsukan karya ilmiah. Beberapa kasus plagiarisme yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran mahasiswa dan bahkan dosen terhadap pentingnya etika akademik. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pembinaan dalam aspek ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

b. Regulasi Hukum yang Mengatur Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan internal perguruan tinggi.

Di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Plagiarisme merusak esensi pendidikan karena meniadakan proses belajar yang jujur dan mandiri.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar pendidikan nasional, tujuan pendidikan, serta hak dan kewajiban peserta didik, tenaga pendidik, dan penyelenggara pendidikan.

Beberapa ketentuan dalam UU Sisdiknas yang relevan terhadap isu plagiarisme dalam karya ilmiah antara lain:

Pasal 3 – Tujuan Pendidikan Nasional

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Relevansi:

Plagiarisme bertentangan dengan semangat pembentukan karakter dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional. Praktik ini mencerminkan ketiadaan tanggung jawab dan kejujuran akademik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pasal 12 Ayat (1) Huruf b dan c – Hak Peserta Didik

Peserta didik berhak:

- a) memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- b) memperoleh pendidikan yang bermutu;

Relevansi:

Plagiarisme menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses penilaian pendidikan. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme merusak standar mutu pendidikan dan mengabaikan pengembangan kemampuan secara jujur.

Pasal 40 Ayat (1) – Kewajiban Pendidik

“Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.”

Relevansi:

Dosen dan tenaga pendidik harus menjadi teladan dalam menjunjung integritas akademik serta aktif mencegah terjadinya plagiarisme melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan.

Kesimpulan Relevansi UU Sisdiknas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan kerangka normatif bagi pembangunan sistem pendidikan yang beretika dan bermartabat. Plagiarisme dalam karya ilmiah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan harus ditindak secara tegas, baik melalui mekanisme akademik maupun hukum, agar tujuan pendidikan nasional tercapai secara utuh.

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menurut Pasal 9, setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya. Hak ekonomi ini mencakup, antara lain:
 - a) Penerbitan Ciptaan;
 - b) Penggandaan Ciptaan Dalam Segala Bentuknya;
 - c) Penerjemahan Ciptaan;
 - d) Pengadaptasian, Pengaransemenan, Atau Pentransformasian Ciptaan;
 - e) Pendistribusian Ciptaan Atau Salinannya;
 - f) Pertunjukan Ciptaan;
 - g) Pengumuman Ciptaan;
 - h) Komunikasi Ciptaan; Dan
 - i) Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melakukan penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dianggap melakukan pelanggaran hak cipta, kecuali ketentuan penggunaan secara terbatas yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Relevansi Pasal 9 terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah

Pasal 9 menegaskan bahwa penggunaan ciptaan orang lain—termasuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan makalah—harus mendapatkan izin atau setidaknya mencantumkan sumber secara sah. Dalam konteks plagiarisme: Plagiarisme yang menyalin karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi si pencipta. Jika dilakukan secara sistematis dan menimbulkan kerugian bagi pencipta asli, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

Sanksi Pelanggaran (Terkait Pasal 9)

Mengacu pada Pasal 113 UU Hak Cipta:

- (1) Pelanggaran hak ekonomi (seperti penggandaan atau distribusi karya tanpa izin) bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika pelanggaran dilakukan untuk tujuan komersial, ancaman hukumannya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 6 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan budaya akademik yang bermutu dan berintegritas.

Pasal 6 ayat (1)

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi wajib:

c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan dan kaidah serta etika akademik.

Pasal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, etika akademik adalah salah satu pilar utama. Plagiarisme sebagai pelanggaran terhadap etika akademik secara langsung bertentangan dengan ketentuan ini, karena:

- a) Tidak menjunjung tinggi nilai keilmuan;
- b) Merusak integritas akademik;
- c) Melanggar kaidah etika yang menjadi dasar kegiatan akademik.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010

Mengatur sanksi administratif bagi mahasiswa atau dosen yang melakukan plagiarisme, seperti pembatalan ijazah, penurunan jabatan, hingga pemberhentian tetap. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 adalah peraturan yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Regulasi ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu (sebelum kementerian berubah nama menjadi Kemendikbudristek).

Tujuan Peraturan Ini:

Untuk menegakkan etika akademik, menjaga integritas ilmiah, serta mencegah dan menangani praktik plagiat di lingkungan perguruan tinggi.

Pokok-Pokok Isi Peraturan Ini:

- a) Pengertian Plagiat (Pasal 1 Ayat 1):

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

b) Bentuk-Bentuk Plagiat (Pasal 2):

Bentuk plagiat dalam karya ilmiah meliputi:

- (1) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- (2) Menyalin kata demi kata dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumber.
- (3) Mengubah kata-kata atau struktur kalimat dari sumber tanpa menyebutkan sumber.
- (4) Menggunakan ide, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber.
- (5) Menyampaikan data hasil penelitian orang lain tanpa menyebutkan sumber.
- (6) Mengakui karya tulis yang dibuat bersama sebagai karya sendiri.

c) Penanggulangan dan Pencegahan (Pasal 3–5):

- (1) Perguruan tinggi wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan plagiat, termasuk pembinaan kepada dosen dan mahasiswa.
- (2) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi etika akademik dan kejujuran ilmiah.
- (3) Perguruan tinggi dapat membentuk Tim Etik Akademik atau Tim Penilai untuk memeriksa dugaan plagiat.

d) Sanksi (Pasal 6):

Jika terbukti melakukan plagiat, maka pelaku (dosen/mahasiswa) dapat dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku, antara lain:

- (1) Peringatan tertulis
- (2) Penundaan atau penurunan pangkat/jabatan
- (3) Pembatalan nilai

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- (4) Pencabutan ijazah
- (5) Pemberhentian sementara atau tetap dari status mahasiswa/dosen
- e) Kekuatan Hukum:
 - (1) Peraturan ini bersifat mengikat bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta.
 - (2) Merupakan pelaksanaan dari ketentuan etika akademik dalam sistem pendidikan tinggi.
- 6) Peraturan Internal Perguruan Tinggi

Masing-masing perguruan tinggi biasanya memiliki kode etik akademik dan pedoman penulisan karya ilmiah yang mencantumkan definisi, jenis, dan sanksi atas tindakan plagiarisme.

Mekanisme Penegakan Hukum di Lingkungan Perguruan Tinggi

Penegakan hukum terhadap pelaku plagiarisme di perguruan tinggi dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaporan dan Investigasi. Mahasiswa, dosen, atau pihak lain dapat melaporkan dugaan plagiarisme kepada fakultas atau rektorat. Laporan ini akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim etik atau komite disiplin akademik.
- b. Pemeriksaan oleh Tim Etik/Disiplin. Tim ini akan melakukan klarifikasi dan pembuktian terhadap laporan. Pemeriksaan dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme.
- c. Pemberian Sanksi. Jika terbukti melakukan plagiarisme, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif (peringatan, skorsing, pencabutan gelar), sanksi akademik (nilai gagal, pembatalan skripsi), hingga sanksi pidana jika berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.
- d. Upaya Banding. Pelaku memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam tata tertib perguruan tinggi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berbicara mengenai penegakan hukum terhadap karya ilmiah di perguruan tinggi (PT) di Indonesia, sebenarnya yang bekerja bukan satu aktor tunggal, melainkan beberapa lapis kewenangan yang saling menaut: lapis disiplin akademik internal kampus, lapis administratif oleh kementerian pembina, lapis kekayaan intelektual (hak cipta) bila menyangkut penggunaan karya orang lain, lapis peradilan untuk menggugat keputusan administratif atau menuntut ganti rugi, dan lapis pengawasan pelayanan publik (maladministrasi). Masing-masing punya pintu masuk, alat bukti, jenis sanksi, dan forum penyelesaiannya sendiri.

Di lapis pertama, perguruan tinggi memegang kuasa penuh menegakkan integritas akademik atas karya ilmiah warganya (mahasiswa, dosen/peneliti, dan tenaga kependidikan). Fondasi hukumnya jelas: Permendiknas 17/2010 mewajibkan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme; memberi prosedur pemeriksaan, hak pembelaan, dan jenis sanksi yang bisa dijatuhkan oleh pimpinan kampus berdasarkan hasil pemeriksaan—mulai dari teguran/penundaan kelulusan sampai pembatalan ijazah bagi mahasiswa yang sudah lulus bila karya ilmiah untuk memperoleh gelar terbukti plagiat; untuk dosen/peneliti, sanksi dapat sampai pada penurunan/pemberhentian jabatan fungsional dan pembatalan karya yang dinyatakan cacat etik ilmiah. Intinya, kampuslah yang pertama menilai dan menghukum pelanggaran etik karya ilmiah secara akademik, melalui mekanisme senat/komisi etik dan keputusan pimpinan PT.

Kewenangan internal itu kini disangga oleh kerangka penjaminan mutu yang lebih luas. Permendikbudristek 53/2023 mengintegrasikan standar nasional pendidikan tinggi, standar internal kampus, sistem penjaminan mutu, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Artinya, kebijakan integritas akademik (termasuk tata cara uji kemiripan/plagiasi, tata kelola penulis/afiliasi, hingga penarikan (*retraction*) karya yang terbukti cacat etik) harus menjadi bagian dari sistem mutu kampus yang bisa diaudit pembina. Ini membuat sanksi akademik tak berdiri sendiri, tetapi terkait langsung dengan kepatuhan standar mutu institusi.

Di lapis kedua, negara melalui Kemendikbudristek (atau Kemenag untuk PTKI) dan LLDIKTI berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Jika kampus mengabaikan kewajiban penegakan integritas akademik atau terjadi pelanggaran berat yang tak ditangani semestinya, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif bertingkat—peringatan, penghentian sementara bantuan atau kegiatan, sampai pencabutan izin prodi atau izin PTS—sebagaimana diatur dalam Permendikbud 7/2020. Dengan kata lain, pembiaran pelanggaran karya ilmiah bukan hanya urusan etik di dalam kampus, tetapi juga bisa berujung pada sanksi administratif terhadap institusi.

Lapis ketiga menyentuh wilayah kekayaan intelektual. Begitu pelanggaran karya ilmiah memasuki ranah hak cipta, misalnya penggandaan/penggunaan substansial ciptaan tanpa izin, maka perangkat penegak hukum KI bekerja. UU 28/2014 membuka dua jalur: pidana dan perdata. Jalur pidana di bidang hak cipta adalah delik aduan: proses hanya berjalan jika ada pengaduan pemegang hak (Pasal 120), lalu ditangani oleh penyidik Polri atau PPNS Kekayaan Intelektual (DJKI Kemenkumham), diteruskan ke Kejaksaan, dan diputus di pengadilan. Jalur perdata (ganti rugi/larangan) diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk sengketa hak cipta. Mekanisme ini sering dipakai jika perkara melibatkan penerbit/jurnal atau penulis luar kampus yang hak ciptanya dirugikan.

Di luar hak cipta, hukum pendidikan juga memberi gigi pidana untuk “ijazah dari karya jiplakan”. UU 20/2003 (Sisdiknas) mengatur dua hal penting: (i) lulusan yang terbukti menggunakan karya ilmiah jiplakan untuk memperoleh gelar dicabut gelarnya; dan (ii) ada ancaman pidana maksimal dua tahun dan/atau denda untuk perbuatan tersebut (Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70). Ini kanal penegakan yang spesifik sektor pendidikan, berdampingan—bukan bertentangan—dengan kanal hak cipta. Secara praktik, kampus menjalankan pencabutan gelar/ijazah melalui putusan pimpinan berdasarkan pembuktian akademik; sementara pidananya memerlukan proses penegakan umum oleh aparat penegak hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jika yang disengketakan adalah legalitas keputusan administratif kampus—misalnya keputusan rektor membatalkan ijazah, menurunkan pangkat akademik, atau membatalkan suatu karya—maka lapis yudisial administrasi bisa dipakai. Keputusan yang memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bersifat tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum pada prinsipnya dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU 5/1986 (sebagaimana diubah). Inilah forum “uji legalitas” bentuk, prosedur, dan kewenangan keputusan administratif di lingkungan PTN/pejabat publik; dalam praktik tertentu, keputusan PTS yang menjalankan fungsi layanan publik juga dapat diuji bila memenuhi unsur TUN.

Selain itu, ada lapis pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Karena layanan pendidikan tinggi merupakan pelayanan publik, dugaan maladministrasi dalam penanganan pelanggaran karya ilmiah—misalnya berlarut-larut, tidak netral, konflik kepentingan, atau tidak memberi hak jawab—dapat diadukan ke Ombudsman. Ombudsman berwenang memeriksa, menginvestigasi, dan mengeluarkan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan menurut UU 37/2008 dan UU 25/2009. Kanal ini strategis ketika pokok masalahnya bukan “benar/salah ilmiahnya”, melainkan tata kelola, prosedur, dan layanan yang tidak patut.

Pada bidang-bidang riset yang berisiko tinggi (misalnya melibatkan manusia/hewan dan data sensitif kesehatan), pengawasan etik riset juga punya kanal nasional. Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) di level institusi dan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) di Kementerian Kesehatan berwenang memberi/menolak persetujuan etik, meminta perbaikan, hingga merekomendasikan penghentian riset yang melanggar prinsip etik. Pedoman dan standar etik nasional menempatkan fungsi pembinaan sekaligus penegakan etik sebagai mekanisme proteksi tambahan di luar sanksi akademik dan/atau hukum umum.

Diringkas: kampus (rektor/senat/komisi etik) adalah garda depan untuk memeriksa dan menghukum pelanggaran karya ilmiah secara akademik; kementerian/LLDIKTI

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

melakukan pembinaan dan dapat menjatuhkan sanksi administratif ke institusi yang abai; bila menyangkut hak cipta, PPNS KI/Polri–Kejaksaan–Pengadilan (Niaga untuk perdata) menjadi kanal penegakan; bila menyangkut legalitas keputusan administratif kampus, PTUN menjadi forum uji; dan untuk maladministrasi prosedural, Ombudsman menyediakan jalur koreksi layanan publik. Di sektor tertentu seperti kesehatan, komite etik riset memberi lapis perlindungan tambahan dari hulu (izin etik) sampai hilir (rekomendasi penghentian riset). Dengan memetakan kanal-kanal ini sejak awal, perguruan tinggi dapat menangani sengketa karya ilmiah secara presisi: perkara etik diakhiri di ranah etik, perkara administratif ditata sesuai hukum administrasi, dan perkara hak cipta/penipuan akademik ditindak melalui instrumen pidana-perdata yang tersedia.

Studi Kasus Penegakan Hukum Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Sebagai contoh, terdapat kasus di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia di mana seorang mahasiswa terbukti menjiplak hampir 60% isi skripsi dari internet. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim etik fakultas, mahasiswa tersebut dijatuhi sanksi berupa pencabutan hak ujian dan diwajibkan mengulang penulisan skripsi dengan pembimbing baru. Dalam kasus lain, seorang dosen dituduh melakukan plagiarisme dalam jurnal internasional. Setelah melalui proses investigasi internal dan eksternal, dosen tersebut akhirnya dikenai sanksi administrasi berupa penurunan pangkat fungsional dan dikeluarkan dari proyek penelitian institusional.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme

Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses penegakan hukum plagiarisme, antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran Etika Akademik. Banyak mahasiswa dan dosen belum sepenuhnya memahami batasan antara kutipan sah dan plagiarisme.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. Keterbatasan Teknologi Deteksi. Tidak semua perguruan tinggi memiliki akses pada perangkat lunak anti-plagiarisme yang canggih dan akurat.
- c. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi. Sosialisasi terhadap aturan anti-plagiarisme seringkali hanya dilakukan secara formalitas dan tidak menyentuh pemahaman substansial.
- d. Ketidaktegasan Pihak Kampus. Beberapa kampus masih ragu-ragu atau enggan menindak tegas pelaku plagiarisme karena pertimbangan reputasi lembaga atau faktor relasi pribadi.

Plagiarisme merupakan pelanggaran integritas akademik yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap plagiarisme diatur melalui beberapa regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Secara praktis, penegakan hukum terhadap kasus plagiarisme di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil studi literatur dan telaah dokumen, ditemukan bahwa masih terdapat multitafsir terhadap ketentuan yang mengatur batasan plagiarisme. Misalnya, ketidaktegasan dalam menjelaskan istilah “sebagian” dalam Peraturan Menteri Pendidikan No. 39 Tahun 2021 menyebabkan adanya perbedaan kebijakan antar institusi perguruan tinggi dalam menentukan apakah suatu karya dapat dikategorikan sebagai hasil plagiasi atau bukan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum cenderung pasif dalam merespons kasus plagiarisme yang dilaporkan, terutama jika pelaku berasal dari kalangan internal perguruan tinggi. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan belum adanya standar nasional penanganan kasus plagiarisme secara menyeluruh. Beberapa perguruan tinggi telah mengadopsi perangkat lunak deteksi plagiarisme (seperti Turnitin dan PlagScan), namun penggunaan teknologi ini belum disertai dengan kebijakan yang tegas dan transparan dalam menentukan konsekuensi hukum atau administratif bagi pelaku

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum optimal secara substantif maupun prosedural.

Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Plagiarisme

Secara normatif, perlindungan terhadap karya ilmiah dari praktik plagiarisme telah cukup kuat melalui ketentuan dalam UU Hak Cipta dan Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021. Namun dalam praktiknya, implementasi belum menyentuh aspek penindakan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Faktor Aparat Penegak Hukum. Kurangnya pemahaman dan perhatian aparat hukum terhadap kasus plagiarisme menyebabkan banyak pelanggaran dibiarkan tanpa penanganan yang memadai.
- b. Faktor Budaya Akademik. Budaya instan dan kurangnya penghargaan terhadap proses penelitian turut menjadi pemicu utama terjadinya plagiarisme. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi harus disertai dengan transformasi budaya akademik.
- c. Faktor Hukum dan Kelembagaan. Belum adanya pedoman teknis nasional yang mengatur standar deteksi dan penanganan plagiarisme di setiap jenjang pendidikan tinggi menyebabkan kebijakan masih bersifat sektoral dan tidak seragam.

4. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap plagiarisme karya ilmiah di perguruan tinggi belum berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi, multitafsir terhadap peraturan, serta rendahnya kesadaran aparat maupun institusi pendidikan dalam menjadikan plagiarisme sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap praktik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

plagiarisme karya ilmiah telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi melalui sosialisasi integritas akademik, pelatihan teknik penulisan, dan penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme. Namun, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara nasional. Di sisi lain, sanksi hukum maupun administratif terhadap pelaku plagiarisme belum diterapkan secara tegas dan konsisten.

Dari perspektif yuridis, penegakan hukum terhadap plagiarisme membutuhkan sinergi antara perangkat hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang kompeten, serta budaya akademik yang menghargai orisinalitas karya ilmiah. Tanpa adanya pembenahan struktural dan kultural, maka penegakan hukum hanya akan bersifat formalistik dan tidak menyentuh akar permasalahan plagiarisme.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Emilio Fransantoso. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. *The Juris*, 7(1), 220–227. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.887>
- Palandeng, R. A., Setiabudhi, D. O., & Maramis, M. R. (2023). Aspek Hukum Plagiarisme sebagai Pelanggaran Integritas Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurna; Fakultas Hukum*, 12(1), 1–11.
- Rasendrya, I. M. (2024). *Mendalami Integritas dan Mencegah Plagiarisme dalam Karya Ilmiah*. March, 0–3.
- Sholeh, B. (2023). *Copyright and Plagiarism in Scientific Work : Legal Analysis and Implications for Higher Education*.